



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 537 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022

- tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Paledah Nomor 011/PL.01.1-BA/32.18.07.2005/2024 tanggal 7 November Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Sidamulih Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana

tercantum . . .

tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidamulih
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDAMULIH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat
Waluyo

ttd

(HODIJAH)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA SIDAMULIH KECAMATAN
SIDAMULIH KABUPATEN PANGANDARAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SIDAMULIH KECAMATAN SIDAMULIH
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AFIP DARISKA	LAKI-LAKI
2.	ASEP AHMADI	LAKI-LAKI
3.	AZIS ARIANA AORI	LAKI-LAKI
4.	BOY BOY ARIEF GUMILAR	LAKI-LAKI
5.	DEDE YUDI FEBRIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	FITRI EKA HIDAYANTI	PEREMPUAN
7.	GUN ANDRI GUNAWAN	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKBAR HAMID	LAKI-LAKI
2.	DECY DAMAYANTI	PEREMPUAN
3.	KAMILA NADIANI	PEREMPUAN
4.	MIA KURNIA DEWI	PEREMPUAN
5.	RIZKY MOHAMMAD RAMDHANI	LAKI-LAKI
6.	SYAMSUL KHOIR	LAKI-LAKI
7.	WINDA WIDIANINGSIH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITIYA RAMDANI	LAKI-LAKI
2.	ASEP SUPARMAN	LAKI-LAKI
3.	DANDI WAHYUDI	LAKI-LAKI
4.	HARIS NURYANA	LAKI-LAKI
5.	NUNUNG NURAENA	PEREMPUAN
6.	UJENG JAENUDIN	LAKI-LAKI
7.	YUNI SHARA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AEP SAEPULOH	LAKI-LAKI
2.	DICKY AFITSYAH	LAKI-LAKI
3.	FITRIANI	PEREMPUAN
4.	SHIEFA NISA LESTARI	PEREMPUAN
5.	TEDI TRI HANDOKO	LAKI-LAKI
6.	WENDI MULIANTO	LAKI-LAKI
7.	YENI NURAENI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASTRIANI	PEREMPUAN
2.	FIRMAN RIYANTO	LAKI-LAKI
3.	GANITA YULISTANIA	PEREMPUAN
4.	HENDRI PRIATNA	LAKI-LAKI
5.	HENI ROHAENI	PEREMPUAN
6.	KUSYANA	LAKI-LAKI
7.	NURDIANA	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG HERMAWAN	LAKI-LAKI
2.	ELI SETIAWAN	LAKI-LAKI
3.	PRIYO AJI PURNOMO	LAKI-LAKI

4.	TANTI YULIANTI	PEREMPUAN
5.	TATA PRATAMA	LAKI-LAKI
6.	TITA DWI RAHAYU	PEREMPUAN
7.	WOY RAMDANI	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANI FITRIANI	PEREMPUAN
2.	EKA SUPRIADI	LAKI-LAKI
3.	MUNAHAR	LAKI-LAKI
4.	NANA SURYANA	LAKI-LAKI
5.	ODI SUPRATNA	LAKI-LAKI
6.	TOTO HIDAYAT	LAKI-LAKI
7.	UU SUHERMAN S.Pd.M.Pd	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARYATI	PEREMPUAN
2.	ENTIN SARTIKA	PEREMPUAN
3.	ENUNG HENDAR	LAKI-LAKI
4.	NANDANG KOMARUDIN	LAKI-LAKI
5.	SAEPUL ANWAR	LAKI-LAKI
6.	SOPYAN SOPANDI	LAKI-LAKI
7.	YUDIANSYAH	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEDE ROHANDI	LAKI-LAKI
2.	JAMALUDIN	LAKI-LAKI
3.	LALA HAMALA	PEREMPUAN
4.	ROHATI	PEREMPUAN
5.	UNEN KUSMAWAN	LAKI-LAKI
6.	WARISMAN PRIYANTO	LAKI-LAKI
7.	YULI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Sidamulih
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIDAMULIH,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(HODIJAH)

Waluyo